

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2004**

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kewenangan pemerintah daerahdi bidang pertambangan umum dimana pertambangan umum sumber daya alam yang potensial dan sangat terbatas;
- b. bahwa kegiatan pertambangan umum harus dikelola dengan baik dan maksimal sehingga tidak merugikan kepentingan umum, merusak lingkungan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok -pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Lampung Timur
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.

- f. Tim Teknis Sektor Pertambangan Umum adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang anggotanya terdiri dari instansi terkait yang diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dari Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup yang bertujuan memberikan masukan, telaahan, pendapat yang bersifat teknis sesuai dengan kewenangan yang ada pada instansinya.
- g. Tim Teknis Dinas adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk memberikan masukan, telaahan teknis di bidang pertambangan umum.
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
- i. Pertambangan Umum adalah segala kegiatan usaha pertambangan meliputi: kegiatan penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- j. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan alam.
- k. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum geofisika di daratan, perairan umum dan udara, dengan maksud untuk membuat peta feologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- l. Eksplorasi adalah penyelidikan secara teknis geologi umum atau pertambangan untuk mengetahui dan menetapkan secara lebih teliti adanya sifat dan letak bahan galian termasuk memanfaatkan hasil penyelidikan tersebut.
- m. Eksploitasi adalah suatu upaya dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dengan cara men
- n. Pengolahan dan Pemurnian adalah suatu upaya untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tertentu.
- o. Penimbunan adalah tempat pengumpulan bahan galian hasil eksploitasi penambangan.
- p. Pengangkutan adalah upaya pemindahan bahan galian dari wilayah eksploitasi atau pengolahan dan pemurnian ketempat lain.
- q. Penjualan adalah upaya mendapatkan keuntungan dari memanfaatkan bahan galian hasil eksploitasi dan atau pengolahan/pemurnian.
- r. Inventarisasi sumber daya mineral dan energi adalah pencatatan atau pengumpulan data dan informasi mengenai sumber daya mineral dan energi yang meliputi jenis, lokasi, potensi dan informasi lainnya yang terkait, termasuk di dalamnya melakukan peninjauan lapangan ke tempat-tempat yang diduga mengandung potensi sumber daya mineral.
- s. Konservasi adalah pengolahan bahan galian yang menjamin pemanfaatan dan kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.
- t. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
- u. Jaminan Rekayasa adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin usaha pertambangan sebagai uang jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
- v. Pengelolaan adalah mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan konservasi bahan galian.

- w. Prosedur adalah tahapan atau mekariisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan dibidang Pertambangan Umum.
- x. Persyaratan teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- y. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan Usaha Pertambangan.
- z. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantaun kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
- aa. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan usaha pertambangan.
- bb. Pajak Pertambangan adalah pajak daerah yang dibayarkan sesuai dengan bahan galian yang dihasilkan atau dimanfaatkan.
- cc. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- aa. Kasir Penerima adalah petugas yang bertugas menerima Pajak dan iuran Pertambangan di Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup pengelolaan usaha pertambangan umum dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan untuk pengusaha bahan galian Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pencadangan dan Penetapan wilayah usaha pertambangan
 - b. Pemberian Perizinan Pengusahaan Pertambangan
 - c. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan
 - d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
 - e. Pemberian Rekomendasi/persetujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan Perizinan Pertambangan Daerah.

BAB III PENGELOLA USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Untuk pengelola usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengelola usaha sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Fungsi-fungsi pengelolaan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengaturan
 - b. Pemrosesan izin
 - c. Pembinaan Usaha
 - d. Pengawasan Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi, Reklamasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - e. Pengelolaan informasi Pertambangan Umum Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan

BAB IV
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap usaha Pertambangan Umum dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Usaha Pertambangan Umum dapat diberikan kepada :
 - a. Perusahaan Negara
 - b. Perusahaan Daerah
 - c. Koperasi
 - d. Perusahaan Swasta Nasional
 - e. Perorangan

Pasal 5

Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk :

- a. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan
- b. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan
- c. Surat Keputusan Izin Pertambangan Daerah
- d. Surat Keputusan izin Pertambangan Rakyat

Pasal 6

- (1) Pemberian Kuasa Pertambangan diperuntukan kepada pengelolaan usaha pertambangan bahan galian Golongan A dan Golongan B.
- (2) Kuasa Pertambangan terdiri dari :
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - d. Kuasa Pertambangan Penimbunan
 - e. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian
 - f. Kuasa Pertambangan Pengangkutan
 - g. Kuasa Pertambangan Penjualan

Pasal 7

- (1) Pemberian Izin Pertambangan Daerah diperuntukan kepada pengelolaan usaha pertambangan bahan galian Golongan C.
- (2) Izin Pertambangan Daerah terdiri dari :
 - a. Izin Pertambangan Daerah Penyelidikan Umum
 - b. Izin Pertambangan Daerah Ekspiorasi
 - c. Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi
 - d. Izin Pertambangan Daerah Penimbunan
 - e. Izin Pertambangan Daerah Pengolahan dan Pemurnian
 - f. Izin Pertambangan Daerah Pengangkutan
 - g. Izin Pertambangan Daerah Penjualan

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 8

- (1) Kepada Pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (2) Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan berdasarkan kualifikasi pemohon secara terbuka.

BAB VI
LUAS WILAYAH

Pasal 9

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Wilayah Kuasa Pertambangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penyelidikan Umum maksimal 5.000 (lima ribu) hektar.
 - b. Ekspiorasi maksimal 2.000 (dua ribu) hektar.
 - c. Eksploitasi maksimal 1.000 (seribu) hektar
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Wilayah Izin Pertambangan Daerah :
 - a. Penyelidikan Umum maksimal 200 (dua ratus) hektar.
 - b. Eksploitasi maksimal 100 (seratus) hektar.
 - c. Eksploitasi maksimal 50 (lima puluh) hektar

Pasal 10

- (1) Jumlah wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dapat diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan maksimal 5 (lima) wilayah.
- (2) Untuk mendapatkan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan atau jumlah wilayah Izin Usaha Pertambangan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VII
MASA BERLAKUNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 11

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun lagi.

Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi menyatakan akan meningkatkan usaha pertambangan ke tahap eksploitasi, Bupati dapat memberikan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi.

Pasal 13

- (1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 14

- (1) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh tahun).
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 15

- (1) Kuasa Pertambangan penimbunan, Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB VIII MASA BERLAKUNYA IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 17

Izin Pertambangan Daerah Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan lagi.

Pasal 18

- (1) Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila pemegang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi menyatakan akan meningkatkan usaha pertambangan ke tahap eksploitasi, Bupati dapat memberikan perpanjangan Kuasa

Pertambangan Eksplorasi paling lama 1 (tahun) tahun untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi.

Pasal 19

- (1) Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 20

- (1) Izin Pertambangan Daerah Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 21

- (1) Izin Pertambangan Penimbunan Daerah Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (tahun) tahun.

Pasal 22

Pemohonan perpanjangan Izin Pertambangan Daerah dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB IX PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 23

- (1) Kuasa Pertambangan Penugasan dan Izin Pertambangan Daerah Penugasan dapat diberikan kepada :
 - a. Instansi Pemerintah dalam rangka Penyelidikan Umum dan Eksplorasi.
 - b. Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 24

- (1) Sebelum memberikan izin Pertambangan Rakyat, Bupati terlebih dahulu menetapkan wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Usaha Pertambangan rakyat hanya diberikan kepada perorangan.

- (3) Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI USAHA JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN

Pasal 25

- (1) Bupati memberikan Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan.
- (2) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mempergunakan Usaha Jasa Penunjang Pertambangan wajib melaporkan kontrak kerjasamanya kepada Bupati.
- (3) Pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan didalam wilayah pertambangannya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 23 dan Pasal 24 dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Pertambangan Daerah Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usahanya ke Tahap Eksplorasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ke Tahap Eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan berhak memiliki bahan galian yang tergal setelah memenuhi kewajiban membayar luran tetap/landrent dan iuran eksplorasi/eksploitasi yang besarnya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemegang Izin Pertambangan Daerah berhak memiliki bahan galian yang tergal setelah memenuhi kewajiban luran tetap/landrent dan membayar Pajak Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C yang besarnya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi diharuskan mendaftarkan ulang izinnya 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Pertambangan Daerah Pengangkutan wajib melengkapi dokumen pengangkutan yang telah disahkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 27

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Pertambangan Daerah wajib membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di sekitar wilayah usaha pertambangannya.
- (2) Kewajiban membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
HUBUNGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang berada di atas tanah termasuk tanam tumbuh dengan pemilik tanah.
- (2) Apabila terjadi permasalahan kepemilikan lahan, maka pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak berwenang sebelum kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

BAB XIV
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 29

- (1) Apabila jangka waktu pemberian Izin Usaha Pertambangan telah berakhir dan pemegang izin tidak mengajukan peningkatan atau perpanjangan Izin Usaha Pertambangan, maka Izin Usaha Pertambangan tersebut dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat mengembalikan Izin Usaha Pertambangannya kepada Bupati dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (3) Pengembalian Izin Usaha Pertambangan baru sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Izin Usaha Pertambangan dapat dibatalkan oleh Bupati meskipun masa berlakunya belum berakhir apabila Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Keputusan Izin Usaha Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- (5) Sebagai akibat berakhirnya Izin Usaha Pertambangan, maka Pemegang Izin Usaha Pertambangan tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Izin Usaha Pertambangan.

BAB XV
PEMINDAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan usaha maka Izin Usaha Pertambangan dapat dipindahkan ke pihak lain atas persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan pemindahan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
REKLAMASI LAHAN TAMBANG

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melaksanakan reklamasi lahan tambang dan menyerahkan dana jaminan reklamasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara reklamasi lahan tambang dan dana jaminan reklamasi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XVII
KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dan masyarakat setempat.

Pasal 33

- (1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh pemegang Kuas Pertambangan disesuaikan dengan skala usahanya antara lain dengan :
 - a. Menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/KUD sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya
 - b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan rakyat yang berada didekat wilayah Izin Usaha Pertambanganya.
 - c. Membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat yang berada di dekat wilayah Izin Usaha Pertambangannya.
 - d. Memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil /menengah setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang.
 - e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati/ sesuai kewenangannya.

BAB XVIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan lingkungan, atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksanan Inspeksi Tambang.
- (3) Tatacara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana diimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemegang Izin Pengusahaan Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan triwulanan, tahunan dan laporan akhir kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Dinas Pertambangan dan Energi melakukan evaluasi atas laporan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada perorangan dan atau badan usaha yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Teguran secara lisan.
 - b. Teguran tertulis
 - c. Penangguhan izin
 - d. Pencabutan izin
 - e. Denda dan pidana
- (3) Pencabutan izin, Persetujuan atau rekomendasi dilakukan apabila:
 - a. Pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
 - b. Pemegang izin tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun secara terus menerus.
 - c. Pemegang izin melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Berdasarkan pertimbangan teknis peralatan dan fasilitas yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi akan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 39

Semua izin dalam bidang pertambangan umum yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Diundangkan di Kalianda
Pada Tanggal 21 Pebruari 2005

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Hi. ZULKIFLI ANWAR

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

H.M.DASUKI KHOLIL
Pembina Utama Muda
NIP. 080 067 466.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2005